

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu dalam segala aspek kegiatan selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Aturan hukum merupakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik itu semua akan berjalan dengan sempurna apabila peraturan perundang-undangan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan adanya tingkatan atau hirarki peraturan perundang-undangan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(1) Sumber-sumber Hukum Tata Negara

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹

Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah pada ayat (1): Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/kabupaten kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperbaiki ciri khas masing-masing daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional diseluruh wilayah republik Indonesia.

¹UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²UUD 1945 pasal 18 ayat 1

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Perubahan dinyatakan: Pemerintah Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan. Dari isi pasal tersebut nampak bahwa atribusi kewenangan pembentukan Perda diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemerintahan Daerah. Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan undang-undang pemerintahan daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah mencakup peraturan

³Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Panduan Praktis Memahami Rancangan Perda, 2011, h. 21.

daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan didasari pada pertumbuhan Kota Jakarta yang cukup pesat dengan meningkatnya jumlah penduduk serta padatnya wilayah permukiman saat ini. Selain menimbulkan dampak positif disisi lain juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak dari padatnya permukiman yaitu adanya ancaman bahaya kebakaran, merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan khususnya di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁴ Oleh karena itu perlu ditanggulangi secara berdaya guna dan terus menerus. Mengingat Peraturan Daerah No.3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan terutama masyarakat yang kurang paham atau kurang peduli disebabkan berbagai aktifitas yang dilakukan.

Dasar hukum Perda No. 8 Tahun 2008 diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang telah disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam hal pengaturan pelaksanaan di daerah sesuai dengan pasal 4

- a) Pelaksanaan persyaratan teknis system proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan menteri ini.
- b) Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan persyaratan teknis system proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan berpedoman pada peraturan menteri ini.

⁴Perda No. 8 Tahun 2008, hal menimbang, point (a).

- c) Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan menteri ini di berlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini.

Peraturan menteri walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang–undangan namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang–undangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) undang–undang nomor 12 tahun 2011 tentang tentang pembentukan peraturan perundang–undangan. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia maka dalam hierarki Peraturan Menteri berada diatas Peraturan Daerah.

Maksud dan tujuan serta ruang lingkup Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara bangunan gedung dalam mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang aman terhadap bahaya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda bahkan mengakibatkan terjadinya gangguan kesejahteraan sosial. Peraturan menteri ini meliputi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Persyaratan teknis sistem proteksi pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ketentuan umum
- b. Akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran
- c. Sistem proteksi kebakaran pasif
- d. Sistem proteksi kebakaran aktif
- e. Utilitas bangunan gedung
- f. Pencegahan kebaaran pada bangunan gedung
- g. Pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung
- h. Pengawasan dan pengendalian

Dengan tingginya resiko kebakaran yang dapat terjadi pada bangunan tinggi dan permukiman penduduk, semakin besar tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di perkotaan menyebabkan meningkatnya tuntutan terhadap aspek

keselamatan dan rasa aman. Untuk itu pemerintah membuat peraturan atau standarisasi bangunan khususnya yang berada di DKI Jakarta.

Data peristiwa kebakaran yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta mencatat sepanjang tahun 2012 jumlah kasus kebakaran mencapai 1.008 kasus dengan korban jiwa sebanyak 30 orang tewas, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 948 kasus dengan korban tewas sebanyak 18 orang. Dari jumlah kasus kebakaran sebanyak 663 kasus disebabkan oleh arus pendek listrik, faktor penyebab ini masih dominan karena pencurian listrik dan banyaknya warga yang menggunakan penggunaan perabot listrik yang tidak standar. Sedangkan penyebab kedua adalah kompor meledak sebanyak 88 kasus, sedangkan sebanyak 46 kasus disebabkan puntung rokok dan 1 kasus diakibatkan lampu, sementara sebanyak 210 kasus diakibatkan penyebab yang lain seperti mobil terbakar, bakaran sampah dan lain sebagainya.⁵

Pencegahan Kebakaran adalah langkah utama menekan angka kebakaran di DKI Jakarta. Sosialisasi melalui bidang partisipasi masyarakat baik di kelurahan maupun langsung ke permukiman warga terus dilakukan. Berdasarkan data setiap hari rata-rata terjadi 1 sampai 3 kali kebakaran diseluruh Jakarta.⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagai bahan skripsi dengan judul Analisa Yuridis Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (studi kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan).

⁵<http://www.megapolitan.kompas.com>. Diakses tanggal 26 Januari 2013

⁶ ibid

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah meliputi:

- a. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di lingkungan masyarakat?
- b. Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta kualitas pelayanan pada dinas pemadam kebakaran Jakarta Selatan?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. tujuan dari peraturan tersebut yaitu bahwa setiap pemilik, pengguna, atau badan pengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi kebakaran wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Jakarta Selatan.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di permukiman penduduk dan menambah kesadaran pentingnya peran serta masyarakat.

Selain itu dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, ada hal yang menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Bagi penulis manfaat yang diharapkan adalah bertambahnya wawasan dan memahami peraturan perundang-undangan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 2) Bagi pihak lain, terutama pihak akademisi, penulisan ini bisa menjadi bahan tambahan dan referensi untuk menunjang penelitian yang selanjutnya akan bermanfaat untuk perbandingan penelitian yang lain.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adi dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Tujuannya diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam

kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

Tugas Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 13 ayat 1, yaitu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

⁷Salamoen Soeharyo dan Effendy Nasri, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI*, Edisi Revisi II, Jakarta, LAN RI, 2010, h. 18.

Menurut Bagir Manan, mengingat perda (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom) serta dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak oleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “lingkungan wewenangnya”.⁸

b. Kerangka Konseptual

Menjelaskan konsep berpikir penulis dalam melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi. Kerangka konseptual ini meliputi definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Terkait dengan penerapan yang diamanatkan secara khusus dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran diuraikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dinas adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- 3) Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

⁸Bagir Manan, Teori dan..., *op.cit*, hlm. 142

- 4) Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang diperuntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun yang tidak tertata.
- 5) Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
- 6) Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau pemilik gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- 7) Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
- 8) Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan dan/atau harta benda, selain kebakaran antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.
- 9) Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran sedangkan penanggulangan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
- 10) Potensi Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktifitas.

6. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang ilmiah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis berusaha mendapatkan data seakurat mungkin atas informasi dan data–data yang ada relevansinya untuk mendukung penelitian ini. Dengan demikian, dalam rangka penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan penelitian guna memperoleh bahan–bahan yang diperlukan.

Metode pendekatan analisa data didalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisa yuridis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (studi kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan). Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dari norma–norma hukum yang berlaku didalam masyarakat. Norma-norma tersebut tidak hanya mencakup norma hukum belaka, akan tetapi juga norma-norma kepercayaan, kesusilaan dan kesopanan.⁹ Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang–undangan secara hierarki dan putusan–putusan pengadilan adapun yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 213

7. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisa Yuridis Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Studi kasus Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kota administrasi Jakarta Selatan), penulis membaginya dalam empat bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang pengertian kebakaran, sistem proteksi, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa.

BAB III : GAMBARAN UMUM DIAS PEMADAM KEBAKARAN DKI JAKARTA

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai ruang sejarah umum dinas pemadam kebakaran Jakarta, struktur organisasi suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Selatan, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, hambatan serta prosedur apabila terjadi kebakaran.

BAB IV : ANALISA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI JAKARTA SELATAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan mengkaji pokok permasalahan yang ada pada kasus pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Selatan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari bab – bab sebelumnya serta penulis akan memberikan saran untuk perbaikan di Dinas Pemadam Kebakaran.

